BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 75 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 maka dipandang perlu ditetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat dimaksu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Dearah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 10 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian Tim yang dilakukan secara obyektif sesuai kriteria dan indikator yang berlaku;

KETIGA : Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Propinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bidang Pem Adm & Umum	13/3-14
Kepala BPMD	13/3-14
Kabag. Hukum & Orgs	14/3-14

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	KECAMATAN / DESA	INSTRUMEN PENILAIAN	NILAI AKHIR	JUARA	KET
1	**Kec. Sahu Timur** Desa Tibobo	Penilaian Administrasi Penilaian Lapangan **Jumlah Total**	24.53 24.48 **49.00**	JUARA I	
2	**Kec. Jailolo** Desa Guaemaadu	Penilaian Administrasi Penilaian Lapangan **Jumlah Total**	20.58 20.08 **40.65**	JUARA II	
2	**Kec. Loloda** Desa Salu	Penilaian Administrasi Penilaian Lapangan **Jumlah Total**	16.05 16.05 **32.10**	JUARA III	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem. Adm & Umum	
Kepala BPMD	
.abag. Hukum & Orgs.	